

KENAKALAN REMAJA DALAM PROYEKSI PENEGAKAN HUKUM

Alfanda Refandiasworo *1

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

alfandarefand05@gmail.com

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Muhamad Fadillah

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

muhamadfadillah1213@gmail.com

Rama Sigit Nugraha

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

ramasigit0811@gmail.com

Abstract

This study focuses on optimizing law enforcement against juvenile crimes in order to reduce the number of criminal acts that commonly occur in Indonesia. Law enforcement is the process of realizing the hopes and desires of the law so that they become a reality to be implemented and respected by society. Teenagers are the country's future assets, in fact currently more and more crimes are being committed by teenagers, such as drug abuse and street crime in the form of gangsters. This problem is no longer strange nowadays. Juvenile crime is an act or conduct that is contrary to the provisions of the criminal law committed by teenagers individually or collectively. It is necessary to pay attention to the many internal and external factors that cause juvenile delinquency. To overcome this, parental supervision and a good environment can determine adolescent growth and development. This research was carried out with the aim of conducting a literature review regarding the meaning of juvenile delinquency, the factors that cause juvenile delinquency, and how law enforcement deals with juvenile delinquency. This type of research uses a qualitative approach with a literature review method, searches are carried out in the Google Scholar electronic database. Based on the results of observations made by the author in schools in Bekasi City, currently there are still many forms of non-formal social groups emerging which are thought to be a link in the chain of the free life of teenagers who are commonly called "gangsters" or "gangs". Adolescence, most of whom have the social status of students, especially students at the upper secondary level and above, is the most unstable period because at that age teenagers are most vulnerable to participating in student associations which lead to negative actions. The conclusion regarding law enforcement against juvenile delinquency is that this is an important aspect in maintaining public order and security.

Keywords: Juvenile Delinquency, Law Enforcement, Crime, Parental Control, Education.

¹ Korespondensi Penulis

Abstrak

Kajian ini fokus pada optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana remaja guna menekan angka tindak pidana yang lazim terjadi di Indonesia. Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan harapan dan keinginan hukum sehingga menjadi kenyataan untuk dilaksanakan dan dihormati masyarakat. Remaja merupakan aset masa depan negara, bahkan saat ini semakin banyak kejahatan yang dilakukan oleh remaja, seperti penyalahgunaan narkoba dan kejahatan jalanan berupa gangster. Masalah ini sudah tidak aneh lagi saat ini. Tindak pidana remaja adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh remaja secara perseorangan atau bersama-sama. Perlu diperhatikan banyak faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja. Untuk mengatasi hal tersebut, pengawasan orang tua dan lingkungan yang baik dapat menentukan tumbuh kembang remaja. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan kajian literatur mengenai pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab kenakalan remaja, bagaimana penegakan hukum dalam kenakalan remaja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literatur review*, penelusuran dilakukan di database *electronic google scholar*. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di sekolah-sekolah di Kota Bekasi, saat ini masih banyak bermunculan sebuah pembentukan kelompok-kelompok sosial non-formal yang disinyalir sebagai sebuah mata rantai dari kehidupan bebas remaja yang lazim disebut "gengster" atau "geng". Usia remaja, yang kebanyakan memiliki status sosial sebagai pelajar, khususnya pelajar di tingkat menengah atas dan setingkatnya merupakan masa yang paling labil karena dalam usia tersebut remaja paling rawan untuk ikut dalam perkumpulan pelajar yang mengarah ke tindakan negative. Kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap kenakalan remaja adalah bahwa hal ini merupakan suatu aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Penegakan hukum, Kejahatan, Pengawasan orang tua, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Remaja adalah pemimpin masa depan negara. Selain aspek-aspek yang menggembirakan dalam kegiatan kepemudaan saat ini, seperti semakin aktifnya partisipasi dalam organisasi antar kemahasiswaan dan prestasi yang semakin meningkat, kami juga melihat adanya trend penurunan Moralitas yang semakin meningkat di kalangan sebagian pelajar muda, dan hal ini menunjukkan arah yang lebih baik. Dikenal sebagai kenakalan Remaja di media massa, kita sering membaca tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, penggunaan narkoba, alkohol, penyerangan oleh remaja, meningkatnya angka kehamilan pada remaja putri, dan lain-lain. Biasanya para remaja melakukan suatu kenakalan hanya berdasarkan rasa penasaran dan juga gengsi semata tanpa memikirkan dampak atau resiko yang diakibatkan dari perbuatannya tersebut baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. (Engine Kubota, Sandya Mahendra, 2022)

Dari segi hukum Singgih D Gunarsa (1988), mengatakan kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum, yaitu: 1) Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggar hukum, 2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa. Hal ini merupakan permasalahan sosial yang semakin sering terjadi, sehingga permasalahan kenakalan remaja perlu mendapat perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, dengan fokus membangun sistem

penanganan kenakalan remaja.

Seperti yang dikatakan Kartono (2005), pakar sosiologi "Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang". Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan pertemanannya.

Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak diberitakan di berbagai media, sudah dikatakan melebihi batas yang seujarnya. Banyak anak remaja dan anak dibawah umur sudah mengenal rokok, narkoba,free snex, tawuran pencurian, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan berurusan dengan hukum. Kenakalan remaja menurut beberapa psikolog, secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun begitu, fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal.

Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistik) dan semakin banyak menghabiskan waktu diluar keluarga. Remaja memiliki tempat diantara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak tetapi belum juga berada dalam golongan dewasa atau tua.

Ketika Seseorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi, baik dari segi fisik maupun mental. Beberapa perubahan psikologis yang terjadi di antaranya adalah para remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya. Karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal-hal yang dianggap nakal.

Meskipun karena faktor yang sebenarnya alami, kenakalan remaja terkadang tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat. Karena itu, peran orangtua sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian remaja ini. (Kompas.com2013) Sayangnya, tidak semua orangtua mengetahui bagaimana bersikap terhadap perubahan anaknya. Banyak orang tua berusaha untuk memahaminya, akan tetapi para orangtua justru membuat seorang remaja semakin nakal. Misalnya, dengan semakin mengekang kebebasan anak tanpa memberikannya hak untuk membela diri. Akibatnya, para orangtua mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang tidak dapat diatur, bahkan terkadang bertindak melawan mereka. Sehingga sering terjadi konflik keluarga, pemberontakan/perlawanan, depresi, dan galau/resah. Munculnya tindakan berisiko ini, sangat umum terjadi pada masa remaja dibandingkan pada masa-masa lain di sepanjang rentang kehidupannya.

Inilah problem sosial yang menerpa beberapa remaja kita sekarang ini, yaitu tingkah laku menyimpang yang dicap dimaksud sebagai kenakalan remaja. Adapun penyebab masalah kenakalan remaja diakibatkan dari berbagai macam persoalan, bisa akibat dari salah orang tua didalam cara mendidik atau orangtua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, juga dapat dikarenakan tidak

tepatnya saat memilih teman/lingkungan pergaulan hingga dapat mengakibatkan terjerumusnya didalam pergaulan yang salah ataupun akibat dari individunya sendiri karena krisis identitas.

Mencermati fenomena tersebut, penulis mencoba mengkaji dari berbagai kajian dan literatur yang berkaitan dengan tindak kriminalitas yang dilakukan remaja. Tulisan ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi yang ada, kemudian data tersebut dikemas sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kenakalan remaja saat ini. Adapun tujuannya adalah ingin mengetahui remaja dan psikologis remaja, faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan pergeseran kualitas kenakalan yang dilakukan remaja. Kemudian bagaimana peran orang tua, sekolah dan masyarakat dalam menanggulangi kenakalan remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan kajian literatur mengenai pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab kenakalan remaja, bagaimana penegakan hukum dalam kenakalan remaja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur review, penelusuran dilakukan di database *electronic google scholar*.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang dengan sengaja melanggar hukum dan anak itu sendiri mengetahui bahwa apabila perbuatannya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum maka ia dapat dipidana. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh remaja, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi terkait kenakalan remaja khususnya dalam proyeksi penegakan hukum. Sehingga kenakalan remaja dapat berkurang dan dapat dicegah agar tidak terjadi lagi. Selain itu peran orang tua juga sangat penting dalam mendidik karakter anak remaja, agar menciptakan generasi yang hebat tanpa kekerasan seperti kenakalan remaja.(Widiastuti, 2012)

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk melakukan kajian literatur mengenai pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab kenakalan remaja, bagaimana penegakan hukum dalam kenakalan remaja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literatur review*, penelusuran dilakukan di database *electronic google scholar*. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang dengan sengaja melanggar hukum dan anak itu sendiri mengetahui bahwa apabila perbuatannya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum maka ia dapat dipidana. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh remaja, baik secara perseorangan maupun kelompok. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi terkait kenakalan remaja khususnya dalam proyeksi penegakan hukum. Sehingga kenakalan remaja dapat berkurang dan dapat dicegah agar tidak terjadi lagi. Selain itu peran orang tua juga sangat penting dalam mendidik karakter anak remaja, agar menciptakan generasi yang hebat tanpa kekerasan seperti kenakalan remaja.(Sukron, 2017)

Analisis Data

Secara umum, analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk

memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data hingga mencari informasi penting dari data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik yang didasari oleh pemahaman ilmu pengetahuan yang mendalam sehingga membutuhkan banyak data dalam sebuah penelitian. Sehingga, jika riset jurnal yang Anda lakukan bertujuan untuk mengangkat hal-hal yang harus mengandung objektivitas, maka metode inilah yang sangat cocok untuk digunakan dalam sebuah penelitian.(Sarlince Muskanan et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan orang atau perilaku yang diamati. Metode yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan penggunaan dokumen. Tahapan dalam pembahasan data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Jenis data ini tidak bisa diukur dengan angka atau statistik.

Penelitian ini merupakan penelitian literature review yang menjelaskan bahwa literature review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan yang akan dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, yang digunakan untuk mencoba menggali bagaimana dan mengapa tindakan kenakalan remaja itu terjadi kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena atau faktor risiko dengan adanya faktor efek dari hal tersebut.

Penegakan hukum terhadap kenakalan remaja yang dilakukan di tempat pemukiman dapat merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Ada beberapa tindakan yang bisa diambil untuk mengatasi kenakalan remaja yang bisa diterapkan sebagai contoh tindakan preventif atau yang dikenal dengan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengantisipasi kenakalan remaja yang akan terjadi.

Sedangkan tindakan represif kuratif diambil apabila para remaja sudah melakukan tindakan yang bersifat merugikan masyarakat banyak, seperti contoh klitih, aksi lempar batu tawuran antar kelompok kelompok remaja yang bisa menyebabkan merugikan fisik , maka dari itu perlu adanya atensi dari berbagai lapisan masyarakat agar kenakalan remaja tersebut bisa di redam agar tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah, maka kelompok sosial tersebut perlu adanya bimbingan dari semua pihak.

Kenakalan remaja merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh remaja dengan sengaja yang melanggar. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di sekolah-sekolah di Kota Bekasi, saat ini masih banyak bermunculan sebuah pembentukan kelompok-kelompok sosial non-formal yang disinyalir sebagai sebuah mata rantai dari kehidupan bebas remaja yang lazim disebut "gengster" atau "geng". Usia remaja, yang kebanyakan memiliki status sosial sebagai pelajar, khususnya pelajar di tingkat menengah atas dan setingkatnya merupakan masa yang paling labil karena dalam usia tersebut remaja paling rawan untuk ikut dalam perkumpulan pelajar yang mengarah ke tindakan negative.

Hal ini dikarenakan tingkat solidaritas yang semakin tinggi dimiliki oleh remaja pada usia tersebut. Mereka biasa berkelompok dengan teman-teman sebaya dan akan lebih mementingkan perannya sebagai anggota kelompok daripada mengembangkan pola norma sendiri. Hal ini menimbulkan ketergantungan perkembangan anak remaja terhadap kelompok, jika kelompok tersebut memberikan norma yang baik tentu tidak masalah, namun jika kelompok yang mereka ikuti memberikan dampak negatif maka perkembangan anak akan mengarah pada hal yang negatif, seperti memiliki ikatan yang biasa disebut sebagai geng.(Bedasari & Djaiz, 2018)

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa,seperti yang dikemukakan Monks (2002) perkembangan kognisi remaja berimplikasi pada perkembangan sosialnya. Dalam sosial remaja dapat dilihat adanya dua macam gerak yaitu gerak meninggalkan diri dari keluarga dan gerak menuju teman sebaya. Gerak tersebut merupakan reaksi dari status interim yang dialami remaja yang mengisyaratkan usaha remaja untuk masuk kedalam lingkup sosial yang lebih luas.

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003) bahwa remaja (adolescence) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga,yaitu: 1) 12-15 tahun, Masa remaja awal; 2) 15-18 tahun, Masa remaja pertengahan; 3) 18-21 tahun, Masa remaja akhir. Menurut para pakar psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun.

Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol (pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistik) dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Remaja memiliki tempat diantara anak-anak dan orang tua karena sudah tidak termasuk golongan anak tetapi belum juga berada dalam golongan dewasa atau tua.

Dampak kenakalan remaja sangat berpengaruh tidak baik bagi pelaku dan korban yang terdampak. Dapat menimbulkan resiko yang tidak baik. Hal ini menimbulkan ketergantungan perkembangan anak remaja terhadap kelompok, jika kelompok tersebut memberikan norma yang baik tentu tidak masalah, namun jika kelompok yang mereka ikuti memberikan dampak negatif maka perkembangan anak akan mengarah pada hal yang negatif, seperti memiliki ikatan yang biasa disebut sebagai geng.

Perilaku tersebut timbul yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja merupakan suatu gejala yang bersifat patologis dan menyimpang secara sosial, yang juga dapat dikelompokkan dan mempunyai banyak penyebab. Dengan menggunakan pemikiran para sarjana yang mengkaji topik tersebut, ia mengklasifikasikannya menjadi empat teori, yaitu teori biologis, psikogenik, sosiogenik, dan subkultural. Menurut penulis keempat teori tersebut, yang paling relevan adalah teori sosiogenik dan subkultural.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kota Bekasi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2023.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap kenakalan remaja adalah bahwa hal ini merupakan suatu aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum terhadap kenakalan remaja melibatkan berbagai upaya, seperti pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan pendidikan. Beberapa poin penting yang dapat diambil adalah:

1. Pentingnya Pencegahan: Upaya pencegahan kenakalan remaja melalui pendidikan, pengawasan keluarga, serta program-program sosial dan pendidikan sangatlah krusial. Mencegah kenakalan remaja lebih baik daripada harus menangani konsekuensinya.
2. Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Pendidikan hukum bagi remaja dan kesadaran mereka tentang konsekuensi dari perilaku kenakalan merupakan faktor kunci. Remaja yang memahami hukum akan lebih cenderung menghindari tindakan melanggar.

SARAN

Mengatasi kenakalan remaja melalui proyeksi penegakan hukum merupakan suatu pendekatan yang kompleks dan memerlukan berbagai strategi terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Berikut adalah beberapa saran mengenai cara mengatasi kenakalan remaja melalui proyeksi penegakan hukum:

- 1) Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Memberikan pendidikan dan informasi mengenai hukum, hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari tindakan kriminal dapat membantu remaja memahami pentingnya mematuhi hukum.
- 2) Membangun Kemitraan: Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat adalah kunci. Mereka perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif remaja.
- 3) Program Pemuda: Membuat program khusus untuk remaja yang meliputi kegiatan olahraga, seni, keterampilan, dan layanan masyarakat dapat memberikan alternatif positif bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, E., & Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 248–253. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>
- Bedasari, H., & Djaiz, M. (2018). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja oleh Aparat POLSEK Karimun Kabupaten Karimun. *MENARA Ilmu*, XII(80), 137–145.
- Daipaha, R., & Kasim, N. M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan Panah Wayer. *Philosophia Law Review*, 1(1), 57–77.
- Eko, N. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415–428.
- Engine Kubota, Sandya Mahendra, A. N. F. M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Anak, Pembunuhan, Hukum, Islam*, 85–101.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 52, 147–158.
- Kurniaty, Y., Nurwati, B., & Krisnan, J. (2021). Pendidikan hukum tentang kenakalan remaja. *Community Empowerment*, 6(7), 1187–1191. <https://scholar.archive.org/work/gyhbayvhjecpqtgt2ng5xjc2m/access/wayback/https://jurnal.unimma.ac.id/index.php/ce/article/download/4938/2543>

- Lestari, P. (2012). FENOMENA KENAKALAN REMAJA DI INDONESIA. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 12(1). <https://doi.org/10.21831/HUM.V12I1.3649>
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). Collaborative governance dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and ...* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27012%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/27012/23758>
- Rahmadani, S., & Okfrima, R. (2022). Hubungan Kontrol Diri Dengan Kenakalan Remaja. *Psyche* 165 Journal, 15(2), 74–79. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i2.164>
- Sukron, M. (2017). Hubungan Teman Sebaya Dengan Kenakalan Remaja di SMA Negeri 8 Kota Jambi. *Respository Universitas Jambi*, 1–10. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/2230> diakses pada Rabu, 23 September 2020 pukul 12:20
- SUMARA, D. S., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>
- Syafii, A., & Palu, T. (2009). 53-201-1-Pb. 2(2), 86–93.
- Taufiqrianto Dako, R. (2004). Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(2), 1–7.
- Tjukup, I. K., Putra, I., Yustiawan, D. G., & Usfunan, J. Z. (2020). Pengaruh Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). <https://doi.org/10.22225/KW.14.1.1551.29-38>
- WAWAN. (2021). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (lain) Palopo. Lp2M.Iainpalopo.Ac.Id, 3. https://lp2m.iainpalopo.ac.id/siipha/images/05122019010048LPJ_Pengabdian_Fitriani_Jamaluddin.pdf
- Widiastuti, T. W. (2012). Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Anak. *Jurnal Wacana Hukum*, 11(1), 57–71